



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Robet Taperatama, bertempat tinggal di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Rumi Asnah**, bertempat tinggal di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pen.Kuasa Isidentil/2019/PN Bhn tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 Agustus 2019 di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari "**ROBET TAPERATAMA**" sebagai anak Laki-Laki dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama **JUNAIDI**;
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama "**ROBET TAPERATAMA**" tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warna Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : AL 609.0037958 Tanggal, 14 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama RUBITRA PRATAMA yang seharusnya adalah “ROBET TAPERATAMA” ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang tertulis di dalam akta tersebut untuk menyamakan /persamaan data dengan Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan kerja;
- Bahwa dalam Akta Nomor : AL 609.0037958 Tanggal, 14 Februari 2012; tertulis nama Ayah anak Pemohon “JUN” sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis “JUNAIDI”;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;
 1. Photo Copy KTP Pemohon atas nama RUMI ASNAH;
 2. Photo Copy Akta Nikah Pemohon atas nama RUMI ASNAH;
 3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama RUMI ASNAH;
 4. Photo Copy Akta Kelahiran atas nama ROBET TAPERATAMA;
 5. Photo Copy Surat Keterangan Lahir atas nama ROBET TAPERATAMA;
 6. Photo Copy Ijaza SD, SMP,dan SMA atas nama ROBET TAPERATAMA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama yang tertulis dalam akta Nomor : AL 609.0037958 Tanggal, 14 Februari 2012 dari RUBITRA PRATAMA menjadi “ROBET TAPERATAMA” serta memperbaiki nama Ayah anak pemohon yang tercantum dalam Akta tersebut dari yang tertulis “JUN” menjadi “JUNAIDI” agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumi Asnah, **(Bukti P – 1)**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rumi Asnah, **(Bukti P – 2)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Junaidi dan Rumi Asnah, **(Bukti P – 3)**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Robet Taperatama, **(Bukti P – 4)**;
- Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Robet Taperatama, **(Bukti P – 5)**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Robet Taperatama, **(Bukti P – 6)**;
- Surat Keterangan Kelahiran atas nama Robet Taperatama, **(Bukti P – 7)**;
- Surat Keterangan Kepala Desa atas nama Robet Taperatama, **(Bukti P – 8)**;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rubitra Pratama, **(Bukti P – 9)**.

Menimbang, bahwa di persidangan seluruh surat bukti tersebut adalah fotokopi kecuali surat bukti yang diberi tanda P – 8 adalah surat bukti asli akan tetapi seluruhnya telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saheri.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon datang untuk mengubah kesalahan nama anak pemohon dan nama ayah anak tersebut didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Robet Taperatama, dan nama ayah adalah Junaidi bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa keperluan perubahan tersebut adalah untuk persamaan data.

2. Saksi Eli Gustina.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon datang untuk mengubah kesalahan nama anak pemohon dan nama ayah anak tersebut didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Robet Taperatama, dan nama ayah adalah Junaidi bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon nama anak Pemohon adalah Robet Taperatama dan nama ayah anak tersebut atau suami Pemohon adalah Junaidi bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran atas nama Rubitra Pratama, dan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk menyesuaikan atau persamaan data anak pemohon tersebut, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 2, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 3 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Junaidi dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4, P – 5, P – 6, P – 7 dan P – 8 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui jika nama anak Pemohon adalah Robet Taperatama dan nama ayah anak tersebut adalah Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 9 telah ternyata terdapat kesalahan penulisan nama anak dan nama ayah sedangkan

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran penulisan tersebut diperlukan untuk persamaan data anak tersebut sehingga beralasan jika permohonan ini dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak dan nama ayah dalam Akta Kelahiran atas nama Rubitra Pratama tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan akta kelahiran tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah anak tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-14022012-0019 tanggal 14 Februari 2012 atas nama Rubitra Pratama, yang semula tertulis “Rubitra Pratama” **diperbaiki menjadi “Robet Taperatama”**, dan yang semula tertulis “Jun” **diperbaiki menjadi “Junaidi”**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan-perbaikan tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2019**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmahanggi Nugraha**,

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp125.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp221.000,00 |

(Terbilang: dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).